

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan Hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang nilainya tak terhingga, Sehingga harus dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, untuk meningkatkan kualitas hidup antara makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Hal tersebut tentu saling mempengaruhi antara alam dengan lingkungannya yaitu hubungan timbal balik positif maupun negatif. Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 sebagai Landasan Konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan isinya yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Lingkungan Hidup mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan tiap manusia sebagaimana telah tercantum pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang wajib memelihara lingkungan hidup, dan selebihnya juga diatur dalam Pasal 1 mengenai pengertian lingkungan hidup yaitu satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pencemaran Lingkungan merupakan hal yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari atau hal yang sangat populer dikalangan masyarakat. Lingkungan yang tercemar akibat tingkah laku manusia sering juga ditemui di kehidupan sehari-hari, contohnya asap kendaraan bermotor, gas buangan pabrik, kebocoran limbah cair dari industri dan rumah sakit. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan tersebut sebagian besar disebabkan oleh tangan manusia dan sangat berdampak terhadap ekosistem dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut sebagai UUPPLH) Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam abad modern ini banyak kegiatan manusia yang membutuhkan alat angkut, baik alat angkut untuk penumpang maupun alat untuk barang seperti salah satunya sepeda motor. Sepeda motor adalah alat transportasi utama yang sangat penting bagi aktifitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Kendaraan Bermotor dimiliki hampir setiap keluarga. Jumlah pemilik sepeda motor juga terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, kebutuhan akan jasa perawatan sepeda motor juga akan terus meningkat, terbukti pada permintaan servis motor yang tidak sebanding dengan jumlah bengkel motor yang ada di Kapanewon Depok. Bahkan banyak bengkel motor yang seringkali kewalahan menghadapi permintaan servis motor pelanggan. Meningkatnya

permintaan alat angkutan tersebut, maka akan mengakibatkan munculnya berbagai industri sepeda motor yang biasa dinamakan bengkel. Bengkel merupakan tempat untuk dilakukannya perawatan/pemeliharaan, perbaikan serta modifikasi pada mesin¹.

Depok adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Kabupaten Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Lokasi Kapanewon Depok berada di 7.75715 LS dan 110.39625 BT. Kapanewon Depok ditempati oleh 127.908 jiwa yang terdiri dari 66.198 laki-laki dan 61.719 perempuan, dan terbagi dalam 38.884 keluarga yang diantaranya sudah pasti menggunakan sepeda motor dikehidupannya sehari-hari sebagai alat transportasi yang memudahkan penggunaanya.

Melihat kemajuan zaman pada saat ini bengkel merupakan hal yang penting bagi pengendara khususnya sepeda motor, mengingat saat ini manusia sangat bergantung pada kendaraan bermotor. Oleh karena itu, produksi dan perkembangan bengkel motor pasti sangat tinggi dengan adanya peminat yang cukup banyak. Semakin tinggi kegiatan produksi maka semakin tinggi pula dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pemusatan kegiatan industri disuatu tempat yang tidak layak, sangat lah berperan dalam menurunkan kualitas lingkungan hidup sehingga tidak sesuai lagi bagi peruntukannya. Untuk meningkatkan keserasian industri dan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan

¹ Djoko pranowo, 2013. "Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor", PT RajaGrafindo Persada, hlm, 91

industri yang berwawasan lingkungan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemilihan lokasi industri yang tepat
2. Pemilihan proses teknologi yang hemat bahan baku
3. Pemilihan teknologi daur ulang
4. Pembuangan Limbah yang akan dibuang ke alam

Secara konseptual dituangkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Berkaitan dengan itu dalam Pasal 9 butir (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Permasalahan di dalam usaha kegiatan Bengkel Motor adalah terkait tentang kesadaran pelaku usaha didalam menjaga lingkungan hidup ,dimana sering terjadi hal-hal yang merugikan lingkungan hidup contohnya membuang limbah dari sisa-sisa *sparepart* motor yang dapat mengakibatkan kurangnya mutu lingkungan hidup atau terjadi pencemaran lingkungan.

Di dalam usahanya, pelaku usaha bengkel wajib memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup,yang disingkat SPPL,pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab pelaku usaha dan kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantau lingkungan hidup dari

kegiatan usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Dengan kata lain setiap kegiatan atau usaha yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL. Hal itu diwajibkan juga dalam usaha bengkel motor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 551 /MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan bermotor .

Industri kecil, menengah, dan keatas seharusnya memiliki dokumen lingkungan sebagaimana hal tersebut adalah sebuah kewajiban bagi pelaku usaha. Contohnya seperti industri kecil seperti warung makan dipasar, *laundry*, *restaurant* dan bengkel yang skalanya tidak wajib UKL-UPL maka harus memiliki SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Usaha-usaha yang menghasilkan limbah wajib melakukan *treatment*, dan wajib memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti dan mengetahui pengelolaan limbah yang dihasilkan atas beroperasinya bengkel Motor di Kapanewon Depok, serta bagaimana pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang telah diberikan terhadap pelaku usaha bengkel motor di Kapanewon Depok. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan penelitian lebih jauh, sehingga dalam penelitian ini penulis memilih judul “Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Bengkel Motor Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kapanewon Depok”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha bengkel motor sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Depok?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha bengkel motor sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Depok dan apa solusinya?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang terkait dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaku usaha bengkel Motor di Kapanewon Depok sudah memiliki SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) atau belum dalam usahanya.
2. Kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha bengkel motor di Kapanewon Depok untuk memiliki SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Depok.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan tentang pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah kepada usaha bengkel motor di Kapanewon Depok, Sleman.
 - b. Sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mampu membuka cara berpikir secara ilmiah dan kritis terhadap persoalan hukum.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi pemilik bengkel.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan referensi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi Dinas Lingkungan Hidup.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang “Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Bengkel Motor Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kapanewon Depok” merupakan karya asli penulis bukan plagiat

dari hasil karya lain. Sebagai referensi terdapat beberapa penelitian dengan tema yang mirip, tetapi berbeda dengan penelitian penulis mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil yang diperoleh.

Judul : “Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Di Kabupaten Pasaman Barat”

Identitas Penulis : Nama : Hardian Feril
NPM : 1510111169
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas Padang

Rumusan Masalah : a. Bagaimana prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat?
b. Apa saja kendala-kendala dalam pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat?

Pembahasan : a. Prosedur dalam pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan usaha yang wajib UKL-UPL di Pasaman Barat yaitu pemohon mengajukan surat permohonan, beserta identitas pemohon

dan dokumen pengesahan UKL-UPL kepada DPMP2TSP. Setelah mendapat surat rekomendasi yang diberikan DPMP2TSP kepada Dinas Lingkungan Hidup, setelah itu akan diproses permohonan sampai keluar surat UKL-UPL.

- b. Kendala yang dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat yaitu masih berbedanya SOP antara DPMP2TSP dan Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat.

Judul : Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Oleh Pemilik Kegiatan Usaha Di Pasar Tradisional Sekadau

Identitas Penulis : Nama Penulis : Petrus Suprayogi

NPM : E42012090

Instansi : Universitas Lampung Bandar Lampung

Tahun : 2018

Rumusan Masalah : Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Lingkungan, dengan kajian mengenai peran

Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang berlokasi di Kota Metro dan akan melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup.

Pembahasan : Simpulan penelitian ini bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) telah dijalankan, namun dalam pelaksanaannya terungkap beberapa faktor yang menghambat dan membuat pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal. Faktor-faktor penghambat tersebut di antaranya sikap komperatif dari pemilik usaha dan/atau kegiatan pasar yang tidak mau memberikan informasi yang akurat kepada petugas yang melakukan peninjauan, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan kurangnya dana untuk mendukung proses pelaksanaan pengawasan.

Judul : “Pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di pasar beringharjo Yogyakarta”

Identitas Penulis : Nama Penulis : Adhitya Pradipta

NPM : 130511235

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Tahun : 2020

Rumusan Masalah : a. Bagaimana pelaksanaan SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Pasar Beringharjo Yogyakarta.

b. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan SPPL di Pasar Beringharjo dan apa upaya dan solusinya.

Pembahasan : a. Penegakan hukum terkait kewajiban pengusaha di Pasar Beringharjo memiliki SPPL di Kota Yogyakarta belum berjalan maksimal. Tidak maksimalnya penegakan hukum tersebut karena hingga saat ini belum ada tindakan nyata dilapangan untuk menertibkan usahausaha di Pasar Beringharjo yang belum memiliki SPPL.

b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan SPPL oleh pengusaha di Pasar Beringharjo juga tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan daerah. Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah skripsi pertama membahas mengenai prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan atau usaha yang wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Ukl-Upl) Di Kabupaten Pasaman Barat, dan skripsi kedua lebih membahas mengenai pengawasan terhadap Badan Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan surat SPPL, serta skripsi ketiga lebih fokus terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan SPPL oleh pengusaha di Pasar Bringharjo. Sedangkan penulis lebih fokus pada pelaksanaan SPPL dalam bidang usaha bengkel kendaraan bermotor khususnya di Kapanewon Depok dan lebih mengetahui hambatan-hambatan Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta dalam upaya

pencegahan pencemaran lingkungan khususnya dalam limbah bengkel motor.

F. Batasan Konsep

1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL². Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH, diatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL dan wajib SPPL.

2. Bengkel

Pengertian bengkel adalah usaha yang melakukan perbaikan sepeda motor agar dapat kembali berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan pemilik atau bentuk asli dari sepeda motor tersebut.³

3. Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 butir (8) UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “bengkel kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan

²Adi Rahman, *Perbedaan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL* <https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/04/perbedaan-amdal-ukl-upl-dan-sppl.html> di akses pada tanggal 15 Oktober 2022.

³Jogiyanto, *Perancangan informasi kustom motor bengkel* https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/706/jbptunikompp-gdl-wagetommys-35270-10-unikom_w-i.pdf diakses pada tanggal 06 maret 2023.

yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

4. Pencemaran Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup, adalah “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

5. Pencegahan

Pencegahan adalah bagian dari pengendalian, atau dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). Lebih lengkapnya diatur dalam pasal 13 dan 14 UUPPLH.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan menganalisis bagaimana berkerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian empiris ini meliputi:

a. Data Primer

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap responden dan narasumber melalui wawancara langsung kepada informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan sebagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah maupun yang berkaitan dengan materi penelitian yang meliputi;

1) Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup
- d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor : 551/MPP/Kep10/1999

- e) Peraturan Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- f) Peraturan Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41.2 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Lingkungan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, *browsing*, internet, dokumen-dokumen dan lain-lainnya.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian empiris adalah :

a. Wawancara

Wawancara dengan narasumber, penulis merasa penelitian ini tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, sehingga penulis merasa ada tambahan data yang diperoleh dengan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu dengan 5 (lima) orang pelaku usaha bengkel motor dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah kerangka berpikir atau sekumpulan data untuk mendapatkan landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Melihat luasnya wilayah yang diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian usaha bengkel motor di Kapanewon Depok, Sleman.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam suatu penelitian tidak harus meneliti semua obyek tetapi cukup diambil Sebagian saja untuk diteliti sebagian sampel dengan disertai argumentasi.⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha bengkel motor di Kapanewon Depok, Sleman.

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan metode purposive, random, dan sebagiannya. Presentase sampel melihat besarnya populasi. Apabila populasi jumlah terbatas maka tidak diperlukan

⁴Statistikian, Pengertian Random Sampling, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertiansimple-random-sampling.html> , diakses 10 April 2023.

sampel, seluruh populasi dijadikan responden. Dalam penelitian ini, penetapan sampel dengan menggunakan random sampling. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.

7. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah orang-orang yang dimintai tanggapan mengenai fakta terhadap topik tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pemilik bengkel kendaraan bermotor, yaitu :
 1. Kelik Hartanto selaku pemilik bengkel Mugen Motor Jaya
 2. Tomo Wijaya selaku pemilik bengkel Jastomo Motor
 3. Edi Samidi selaku pemilik bengkel Andoyo Motor
 4. Tan Poo Tiong selaku pemilik bengkel Kampus Motor
 5. Bobby Ertanto selaku pemilik bengkel Makmur Motor
- b. Narasumber adalah seseorang yang memiliki peran menjadi informan atau pemberi informasi dalam pengambilan suatu data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Ibu Yunaita selaku seksi dokumen lingkungan, DLH Kabupaten Sleman.

8. Analisis Data

Analisis data yang saya gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penarikan kesimpulan

proses berpikir yang digunakan adalah secara induktif. Proses berpikir induktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan.

